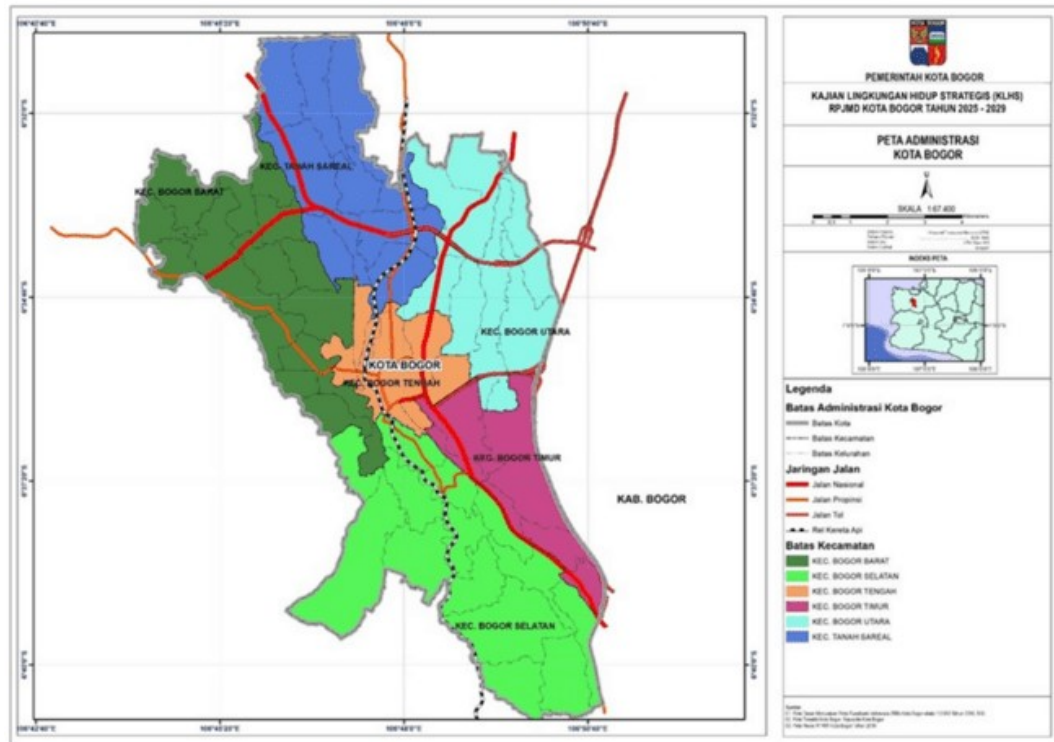


BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kota Bogor



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Bogor

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 (2024)

Kota Bogor yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, memiliki luas wilayah 11.138,42 hektar. Wilayah ini terdiri dari 6 kecamatan, yaitu Bogor Barat, Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Timur, Bogor Utara, dan Tanah Sareal, dengan total 68 kelurahan.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Bogor

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)
1	Bogor Selatan	16	3.050,05
2	Bogor Timur	6	1.048,00
3	Bogor Utara	8	1.812,14
4	Bogor Tengah	11	836,67
5	Bogor Barat	16	2.331,55
6	Tanah Sareal	11	2.060,01
Jumlah		68	11.138,42

Sumber: Kota Bogor dalam Angka (2024)

Kecamatan Bogor Selatan merupakan yang terluas (3.050,21 Hektar), sementara Bogor Tengah memiliki luas terkecil (836,67 Hektar). Secara astronomis, Kota Bogor berada pada koordinat 106°43'30"–106°51'00" BT dan 6°30'30"–6°41'00" LS. Kota Bogor berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Sukaraja di utara; Kecamatan Sukaraja dan Ciawi di timur; Kecamatan Cijeruk dan Caringin di selatan; serta Kecamatan Dramaga dan Ciomas di barat.

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara topografi, Kota Bogor memiliki kontur berbukit dengan ketinggian yang bervariasi antara 190 hingga 330 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayahnya merupakan lahan landai dengan kemiringan 2–15%, tetapi terdapat area dengan kemiringan lebih dari 40%, terutama di Kecamatan Bogor Selatan, yang sangat peka terhadap erosi. Kota Bogor juga memiliki lokasi strategis, berada di tengah Kabupaten Bogor, dekat dengan DKI Jakarta (sekitar 60 km) dan Kota Bandung (sekitar 120 km), menjadikannya pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, transportasi,

dan pariwisata. Sebagian besar wilayah Kota Bogor telah terbangun, kecuali di Kecamatan Bogor Selatan yang memiliki ruang terbuka lebih luas, menawarkan potensi untuk pengembangan infrastruktur dan investasi. Dengan melihat kondisi geografis tersebut, Kota Bogor berperan strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

2.1.2 Kondisi Demografis

Pada tahun 2023, proyeksi penduduk Kota Bogor menunjukkan jumlah penduduk laki-laki mencapai 542.408 orang atau sekitar 50,66% dari total populasi, sementara penduduk perempuan berjumlah 528.311 orang atau 49,34%. Rasio jenis kelamin sebesar 103 menunjukkan bahwa terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kepadatan penduduk Kota Bogor cukup tinggi, mencapai 9.613 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Bogor Barat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, dihuni oleh 239.982 jiwa atau 22,41% dari total populasi kota. Kecamatan Tanah Sereal berada di posisi kedua dengan 226.097 penduduk atau 21,12%. Sebaliknya, Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Timur memiliki jumlah penduduk terkecil, masing-masing sebanyak 95.978 jiwa (8,96%) dan 106.882 jiwa (9,98%).

Penduduk usia kerja di Kota Bogor pada Agustus 2023 mencapai 824.769 orang, di mana 64,81% termasuk dalam angkatan kerja, meningkat 0,60% dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas angkatan kerja bekerja di sektor jasa (77,29%), diikuti oleh sektor manufaktur (21,39%) dan sektor pertanian (1,32%). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat sebesar 9,39%, turun dari 10,78% pada tahun sebelumnya. Hal

ini mengindikasikan bahwa meskipun masih terdapat tantangan dalam penyerapan tenaga kerja, ada perbaikan dalam pasar tenaga kerja Kota Bogor pada tahun 2023.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Bogor Tahun 2023

No.	Kecamatan (Jiwa)	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 – 2023 (%)
1	Bogor Selatan	210.552	1,15
2	Bogor Timur	106.884	0,88
3	Bogor Utara	191.223	0,87
4	Bogor Tengah	96.001	-0,10
5	Bogor Barat	239.980	0,98
6	Tanah Sereal	226.079	1,32

Sumber: Kota Bogor dalam Angka (2024)

Berdasarkan data tahun 2023, Kecamatan Bogor Barat mencatat jumlah penduduk tertinggi di Kota Bogor, yaitu 239.980 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 0,98% sejak 2020. Posisi kedua ditempati oleh Kecamatan Tanah Sereal dengan 226.079 jiwa dan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 1,32%. Sementara itu, Kecamatan Bogor Tengah memiliki jumlah penduduk terendah, yakni 96.001 jiwa, bahkan mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar -0,10% per tahun, satu-satunya kecamatan yang mengalami tren negatif. Kecamatan Bogor Selatan mencatat laju pertumbuhan cukup signifikan sebesar 1,15% dengan total penduduk 210.552 jiwa.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan pola pertumbuhan yang bervariasi di seluruh kecamatan di Kota Bogor. Kecamatan dengan laju pertumbuhan tinggi, seperti Tanah Sereal dan Bogor Selatan, cenderung memiliki daya tarik migrasi atau pengembangan wilayah yang lebih baik. Sebaliknya, Bogor Tengah yang menunjukkan laju pertumbuhan negatif bisa mengindikasikan adanya tantangan seperti keterbatasan ruang atau migrasi keluar penduduk. Dengan komposisi demografis yang dinamis ini, Kota Bogor memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sektor-sektor utama dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

2.1.3 Visi dan Misi Kota Bogor

Visi Kota Bogor adalah "**Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga**". Visi tersebut mencerminkan aspirasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta lingkungan sosial yang kondusif. Kota yang ramah keluarga diartikan sebagai kota yang memenuhi standar kualitas lingkungan, mendukung kesejahteraan ekonomi, dan mendorong penguatan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat.

Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, Kota Bogor merumuskan tiga misi utama. Pertama, mewujudkan Kota Bogor yang Sehat, yaitu menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, aman, dan terintegrasi untuk mendukung kesejahteraan fisik, sosial, dan budaya masyarakat. Kedua, mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kota dan

pelayanan publik. Ketiga, mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera, melalui pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi, peningkatan daya saing daerah, dan pengembangan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

2.2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor beralamat di Jl. Kapten Muslihat No. 21 Kelurahan Pabaton Kecamatan Bogor Tengah. Dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Bogor untuk menciptakan iklim yang mendorong ke arah terciptanya keterpaduan penyelenggaraan dan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh aparatur Pemerintah kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerima kewenangan menyelenggarakan, 204 Jenis Layanan, tetapi setelah diberlakukannya Perizinan Berusaha Berbasis OSS-RBA dan SIMBG, maka Jenis Layanan menjadi 96 jenis Perizinan dan Non Perizinan, hal itu didasarkan kepada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

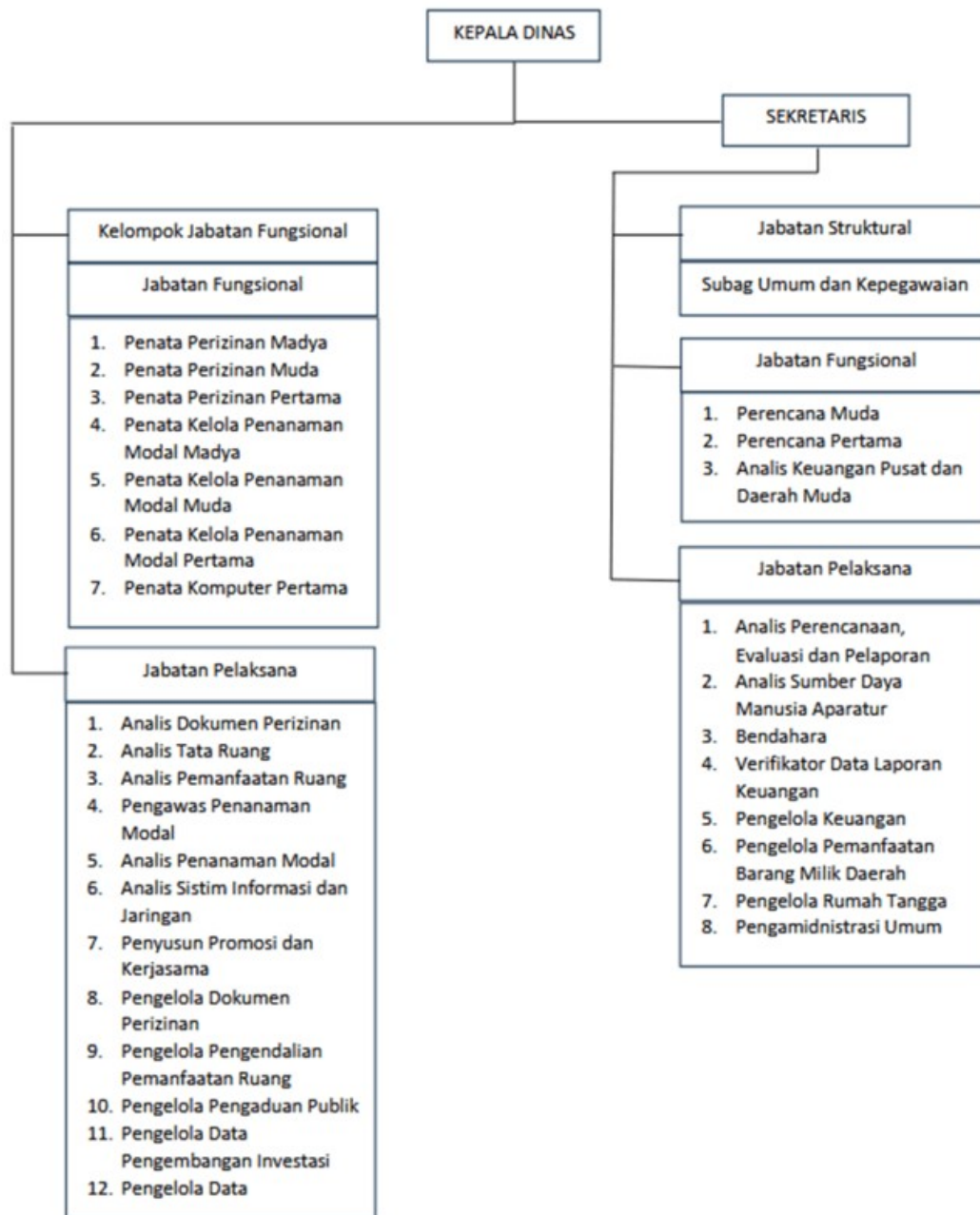
Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. Dasar Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Di dalamnya disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor adalah unsur Pelayanan Masyarakat di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas dan Bertanggung jawab kepada Wali Kota Bogor. Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

2.2.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bogor

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor sebagaimana Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat disajikan dalam Gambar berikut ini:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bogor

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kota Bogor (2023)

2.2.2 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kota Bogor

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menggunakan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk menyelenggarakan tugas perkantoran sebagai lembaga/instansi pelaksana teknis Pemerintah Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu menempati bangunan yang berdiri sendiri. Sarana dan Prasarana lain telah dilengkapi meliputi:

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana yang Tersedia di DPMPTSP Kota Bogor

No.	Nama Barang	Jumlah Barang (Unit)
1	Personal Komputer	9
2	Laptop	6
3	Printer	10
4	Scanner	6
5	Kursi Tunggu	10
6	CCTV	2
7	Genset Mobil Keliling	1
8	Mesin Pengukur IKM	6
9	Kursi Susun	30
10	Motor	10
11	Kursi Roda	2
12	Wastafel Portable	2
13	Meja Pimpinan	1
14	<i>Stroller</i>	2
15	Mesin Absensi	2
16	Mesin Antrean	2
17	TV	15
18	Telepon	2

Sumber: Renstra DPMPTSP Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 (2020)

Distribusi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat berdasarkan kemampuan serta pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DPMTSP Kota Bogor

No.	Golongan/Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IVc)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	10
4	Penata Tingkat I (III/d)	10
5	Penata (III/c)	5
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6
7	Penata Muda (III/a)	3
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	7
9	Pengatur (IIc)	-
	Non PNS	23
Total		66

Sumber: LKIP DPMPTSP Kota Bogor (2023)

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor tercatat sebanyak 66 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Jabatan Fungsional di DPMPTSP Kota Bogor

No.	Status Kepegawaian	Jabatan	Jumlah
	ASN (PNS)	Kepala Dinas	1
		Sekretaris	1
		Penata Perizinan Ahli Madya	2
		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	2
		Kepala Subag Umum dan Kepegawaian	1
		Perencana Ahli Muda	1
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1
		Penata Perizinan Ahli Muda	6
		Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	6
		JFU	22
2	Kontrak Individu	IT	5
		Administrasi	2
3	Outsourcing	CS/FO	6
		Security	5
		OB	5
TOTAL			66

Sumber: LKIP DPMPTSP Kota Bogor (2023)

2.2.3 Visi dan Misi DPMPTSP Kota Bogor

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor yaitu **“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Teknologi”**, dengan Motto *“SMART* (Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah, dan Tepat Waktu)*”*. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Perumusan misi ini diharapkan agar seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat berpartisipasi dan dapat mengenal peran organisasi lebih baik serta mendorong keberhasilannya. Dengan demikian misi merupakan suatu pernyataan mengenai hal yang harus dicapai oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Perwujudan misi harus diupayakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi yang bersangkutan.

2.2.4 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Bogor

Tujuan 1:

“Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor”

- Sasaran: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan perangkat daerah.
- Indikator Sasaran: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkungan Perangkat Daerah.
- Target Tahun 2023: 81.

Tujuan 2:

“Terwujudnya penanaman modal yang mudah dan memberi kepastian di Kota Bogor”

- Sasaran: Meningkatnya daya tarik penanaman modal di Kota Bogor.
- Indikator Sasaran: Persentase kebijakan penanaman modal dalam pencapaian realisasi investasi.
- Target Tahun 2023: 100%.

2.3 Gambaran Umum MPP Grha Tiyasa Kota Bogor

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor merupakan implementasi strategis dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan MPP serta Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 39 Tahun 2019. MPP Kota Bogor dirancang sebagai pusat integrasi berbagai layanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor pada 26 Agustus 2019 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin bersama Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menandai langkah signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat. MPP Kota Bogor, yang dinamakan Grha Tiyasa, menjadi MPP pertama di provinsi Jawa Barat. Keberhasilan MPP Kota Bogor dalam mengintegrasikan berbagai layanan publik di satu lokasi strategis, yaitu di pusat perbelanjaan, memudahkan akses

masyarakat, dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Hal tersebut menjadikan MPP Grha Tiyasa sebagai *pilot project* nasional yang diadopsi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai proyek percontohan untuk pengembangan MPP di daerah lain.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Grha Tiyasa Kota Bogor beralamat di Jalan Malabar 2 No.17A, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128. Lokasi tersebut berada di lantai dasar Mall Lippo Plaza Keboen Raya, Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Lokasi strategis ini memudahkan akses bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan berbagai layanan publik yang tersedia. Kemudian, MPP Kota Bogor menyatukan berbagai jenis pelayanan yang mencakup layanan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga swasta. Ruang lingkup layanan di MPP meliputi perizinan, non-perizinan, dan administrasi publik lainnya, sehingga mendukung kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan umum.

Sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Permenpan RB, MPP Kota Bogor menerapkan konsep keterpaduan, berdaya guna, aksesibilitas, dan kenyamanan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertindak sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas, pemeliharaan, hingga monitoring dan evaluasi operasional MPP. Nota kesepahaman antara berbagai lembaga menjadi landasan untuk pengintegrasian layanan di dalam MPP, memastikan koordinasi berjalan efektif.

Dibentuk dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik serta daya saing daerah, MPP Kota Bogor juga berperan sebagai katalis dalam mendorong kemudahan berusaha, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi. Kehadiran MPP ini diharapkan dapat menjadi model pelayanan publik modern yang inovatif, relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, dan adaptif terhadap tantangan global.

Pada saat ini, MPP Kota Bogor menyediakan berbagai jenis layanan, baik layanan perizinan maupun non-perizinan yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan administratif. Berikut adalah daftar jenis layanan yang tersedia di MPP Kota Bogor:

Tabel 2.6 Layanan Instansi yang Tersedia di MPP Kota Bogor

No.	Nama Instansi	Jumlah Layanan	Rincian Jenis Layanan
1	DPMPTSP Kota Bogor	33	1) Izin Praktek Rekam Medis (SIP-Rekam Medis) 2) Izin Tukang Gigi (SITG) 3) Izin Praktek Terapi Wicara (SIPTW) 4) Izin Praktek Okupasi Terapi (SIPOT) 5) Izin Praktek Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat (SIPTPKM) 6) Izin Praktek Fisioterapi (SIPF) 7) Izin Praktek Refraksionis Optisen 8) Izin Praktek Penata Anestesi (SIPPA) 9) Izin Praktek Tenaga Sanitarian (SIPTS) 10) Izin Praktek Radiografer (SIPR) 11) Izin Praktek Ahli Tenaga Laboratorium Medik (SIP-ATLM) 12) Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) 13) Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 14) Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) Non Permanen 15) Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

			16) Izin Pemakaian Tanah (IPT) 17) Izin Praktek Fisikawan Medis 18) Izin Praktek Psikologis Klinis 19) Izin Praktek Teknis Pelayanan Daerah 20) Izin Praktek Elektromedis 21) Izin Praktik Perawat Gigi 22) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal 23) Izin Penyelenggaraan Reklame Berjalan 24) Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi Mandiri 25) Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi Asing 26) Pengesahan Akte Pemisahan Satuan Rumah Susun 27) Pengesahan Pertelaan Rumah Susun 28) Sertifikat Standar Usaha Klinik Pemerintah (Non BLU/BLUD) 29) Izin Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional 30) Izin Praktek Dokter (SIPD) 31) Izin Praktek Dokter Gigi 32) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha
--	--	--	---

			33) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha
2	SAMSAT Kota Bogor	4	1) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Untuk Pengecekan Kendaraan Tahunan) 2) Pelayanan Premi Asuransi SWDKLL 3) Pelayanan Jasa Raharja dan Pengutipan 4) Pencetakan SKPD E-Samsat
3	BPJS Kesehatan	3	1) Pendaftaran Dropbox 2) Pencetakan Virtual Account 3) Pelayanan Pemberian Informasi dan Penanganan Pengaduan Peserta
4	BPJS Ketenagakerjaan	3	1) Layanan Informasi Kepesertaan 2) Layanan Pendaftaran Kepesertaan BPJS 3) Layanan Klaim Jaminan Hari Tua
5	PDAM	2	1) Pelayanan Pendaftaran Baru 2) Pelayanan Keluhan
6	Bapenda Kota Bogor	3	1) Pelayanan Konsultasi 2) Pelayanan Print Out PBB 3) Pelayanan Salinan SPPT PBB
7	BPN Kota Bogor	63	1) Pelayanan Penghapusan Tanggungan/Roya 2) Pelayanan Perubahan Hak Atas Tanah

			3) Pelayanan Pengecekan Sertifikat 4) Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah 5) Konversi, Pengakuan, dan Penegasan Hak 6) Pemberian Hak Milik Perorangan 7) Pemberian Hak Milik Badan Perorangan 8) Pemberian Hak Guna Bangunan Perorangan 9) Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum 10) Pemberian Hak Pakai Perorangan WNI 11) Pemberian Hak Pakai Perorangan WNA 12) Pemberian Hak Pakai Badan Hukum Indonesia 13) Pemberian Hak Pakai Badan Hukum Asing 14) Pemberian Hak Pakai Instansi Pemerintah 15) Pemberian Hak Pakai Pemerintah Asing 16) Pemberian Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD 17) Pemberian Hak dari P3MB/Prk.5 18) Pendaftaran Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 19) Pemberian Hak Guna Usaha Perorangan
--	--	--	--

			20) Pemberian Hak Guna Usaha Badan Hukum
			21) Peralihan Hak Jual-Beli
			22) Peralihan Hak - Perawisan/Wasiat
			23) Peralihan Hak – Hibah
			24) Peralihan Hak - Pembagian Hak Bersama
			25) Peralihan Hak – Lelang
			26) Peralihan Hak - Pemasukan ke Dalam Perusahaan/Inbreng
			27) Peralihan Hak – Merger
			28) Ganti Nama Sertifikat Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Rumah Susun
			29) Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai
			30) Perpanjangan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
			31) Hak Guna Bangunan Perorangan
			32) Pembaruan Hak Guna Bangunan Badan Hukum
			33) Pembaruan Hak Pakai Perorangan WNI
			34) Pembaruan Hak Pakai Perorangan WNA
			35) Pembaruan Hak Pakai Badan Hukum Indonesia
			36) Pembaruan Hak Pakai Badan Hukum Asing
			37) Pembaruan Hak Pakai Pemerintah Asing

			38) Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan 39) Wakaf dari Tanah yang Sudah Bersertifikat 40) Perubahan Hak Atas Tanah 41) Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan 42) Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Badan Hukum 43) Penggabungan Bidang Tanah Perorangan 44) Penggabungan Bidang Tanah Badan Hukum 45) Karena Blanko Lama 46) Karena Hilang 47) Karena Rusak 48) Penghapusan Hak Tanggungan/Roya 49) Peralihan Hak Tanggungan/Cessie 50) Subrogasi (Perubahan Kreditur) 51) Blokir 52) Sita 53) Pengangkatan Sita 54) Pengecekan Sertifikat 55) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 56) Informasi Titik Dasar Teknik 57) Informasi Peta 58) Pengukuran Bidang Tanah untuk Kepentingan Pengembalian Batas
--	--	--	--

			59) Pengukuran dalam Rangka Kegiatan Inventarisasi/Pengadaan Tanah 60) Pengukuran atas Permintaan Instansi dan/atau Masyarakat untuk Mengetahui Luas Tanah 61) Pengukuran Bidang Tanah dalam Rangka Pembuatan Peta Situasi Lengkap (Topografi) 62) Konsolidasi Tanah Swadaya 63) Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah
8	Imigrasi	1	1) Pelayanan Permohonan Penggantian Paspor
9	Bea Cukai	4	1) Pelayanan Permohonan Informasi Kepabeanan 2) Pelayanan Perizinan Subkontrak 3) Pelayanan Aktivasi Modul PIB/PEB 4) Registrasi NPPBKC
10	Disnakertrans Kota Bogor	1	1) Kartu Tanda Bukti Pencari Kerja/Kartu Kuning (AK/I)
11	KPP Pratama Kota Bogor	3	1) Pelayanan Asistensi Layanan Mandiri 2) Pelayanan Informasi KSWP 3) Pelayanan Konsultasi Perpajakan
12	POLRESTA Kota Bogor	2	1) Perpanjangan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

			2) Surat Keterangan Kehilangan
13	Kementerian Agama Kota Bogor	-	-
14	DPMPTSP Provinsi Jawa Barat	3	1) Konsultasi Penyusunan LKPM 2) Marketing Promosi Investasi 3) Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan
15	Kejaksaan Negeri Kota Bogor	3	1) Pelayanan Pengambilan Tilang 2) Perdata dan Tata Usaha Negara 3) Konsultasi Hukum
16	Bank BJB	7	1) Pembekuan Rekening 2) Deposito 3) Pengaduan Nasabah 4) Tarik Tunai 5) Setor Tunai 6) Kiriman Uang/Transfer 7) Pembayaran IDE Billing
17	Klinik OSS Perseorangan	1	1) Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan
18	DISDUKCAPIL Kota Bogor	4	1) Perekaman E-KTP Khusus Pemula 2) Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) 3) Pelayanan Akta Kelahiran 4) Pelayanan Penggantian Kartu Keluarga Rusak atau Hilang
19	Pengadilan Negeri Bogor	4	1) Layanan Informasi 2) Layanan Pendaftaran Perkara Permohonan Melalui Aplikasi E-COURT

			3) Layanan Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan Sederhana Melalui Aplikasi E-COURT 4) Layanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana
20	PT Taspen (Taspen Kota Bogor dan Taspen-Asabri)	4	1) Layanan Informasi 2) Pengajuan Non Klaim (Usul SK Janda/Duda, Mutasi Pensiun, dll) 3) Pengajuan Klaim Tabungan Hari Tua, Pensiun, JKK, dan JKM 4) Enrollment

Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)

MPP Kota Bogor dirancang secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang terpadu, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang operasional serta kenyamanan bagi masyarakat dan petugas. Sarana dan prasarana yang tersedia di MPP Kota Bogor meliputi:

Tabel 2.7 Fasilitas MPP Kota Bogor

No.	Sarana dan Prasarana
1	Tempat Bermain Anak
2	Balai Nikah
3	Pojok Baca Digital (Pocadi)
4	Kursi Tunggu Sofa

No.	Sarana dan Prasarana
6	Ruang Laktasi
7	Kursi Tunggu Disabilitas
8	Mushola
9	<i>Charger Booth</i>
10	Aplikasi Sapa Anda MPP Kota Bogor
11	Papan Informasi Digital (<i>TV Wall</i>)
12	Loket Pelayanan
13	Mesin Antrean
14	Komputer
15	Wi-Fi Internet
16	<i>Pantry</i>
17	<i>Meeting Room</i>
18	<i>Manager Room</i>
19	<i>IT Room</i>
20	Loket Layanan Mandiri
21	Loket Prioritas
22	Tempat Parkir Khusus Disabilitas

Sumber: Diolah oleh Penulis (2024)